



## Metode Penyelesaian Sengketa dalam Produk Keuangan Syariah

Devid Frastiawan Amir Sup<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Darussalam Gontor University, E-mail: [evidfrastiawan@unida.gontor.ac.id](mailto:evidfrastiawan@unida.gontor.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

Sengketa; Produk Keuangan; Lembaga Keuangan Syariah.

#### **How to cite:**

Sup, Devid Frastiawan Amir. (2022). Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *PalangkaLaw Review*, vol: 02, no: 2, Edisi: September 2022

#### **DOI:**

10.52850/palarev.v2i2.4652

### ABSTRACT

Pola hubungan yang didasarkan pada akad-akad syariah, diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya. Jika terjadi persengketaan, idealnya kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan musyawarah. Namun, tetap saja dimungkinkan terdapat persengketaan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode penyelesaian sengketa dalam produk keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif kepustakaan. Terdapat beberapa hasil yang didapat. Pertama, pada umumnya produk keuangan syariah meliputi pengumpulan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Kedua, potensi sengketa yang muncul pada umumnya meliputi kesalahan penafsiran kontrak, wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum. Ketiga, jika persengketaan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui Basyarnas maupun Pengadilan Agama.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah (bank syariah, BMT, KSP-KSU-KUD syariah, dan kopontren) harus menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, artinya lembaga keuangan syariah pada satu pihak dan para nasabahnya masing-masing atau pihak-pihak lain yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah tersebut harus didasarkan pada syariah Islam. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah tersebut diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Kalaupun terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah menurut ajaran Islam. Sungguh pun demikian, tetap saja ada kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut maka terdapat 2 (dua) alternatif penyelesaian, baik secara non-litigasi (di luar lembaga peradilan) dan litigasi (di dalam lembaga peradilan). Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang penyelesaian sengketa di bidang lembaga keuangan syariah (bank syariah, BMT, KSP-KSU-KUD syariah, dan kopontren) melalui jalur non-litigasi (Basyarnas) maupun jalur litigasi (Peradilan Agama). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Pengertian bank syariah, BMT, KSP-KSU-KUD syariah dan kopontren; (2) Akad-akad dalam bidang lembaga keuangan syariah (bank syariah, BMT, KSP-KSU-KUD syariah, dan kopontren) dan sengketa yang mungkin terjadi; (3) Penyelesaian sengketa yang terjadi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); (4) Penyelesaian sengketa yang terjadi melalui Peradilan Agama.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, bersifat penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature/kepustakaan, serta dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, tentang sengketa di bidang lembaga keuangan syariah (bank syariah, BMT, KSP-KSU-KUD syariah, dan kopontren) dan penyelesaiannya.

## 3. Produk Perbankan Syariah

### 3.1 Bank Syariah, BMT, KSP-KSU-KUD Syariah, dan Kopontren

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam operasionalnya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah tidak memperhitungkan bunga tetapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.<sup>1</sup>

*Baitul maal wa tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit* seperti zakat, *infaq*, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak

---

<sup>1</sup> Martono, (2002), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm. 94.

terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.<sup>2</sup>

KSP-KSU-KUD syariah adalah koperasi-koperasi yang dijalankan dan dikembangkan dengan prinsip syariah. KSP (Koperasi Simpan Pinjam) bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal, dengan tujuan untuk membebaskan para anggotanya dari jeratan para rentenir yang cenderung sangat merugikan.<sup>3</sup> KSU (Koperasi Serba Usaha) adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.<sup>4</sup> KUD (Koperasi Unit Desa) merupakan koperasi yang menjadi pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan serta memiliki fungsi-fungsi perkreditan, penyediaan, dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang-barang keperluan sehari-hari, jasa-jasa lainnya, pengolahan dan pemasaran hasil produksi, serta kegiatan perekonomian lainnya.<sup>5</sup>

Gerakan koperasi yang secara jelas beridentifikasi agama, baik secara institusional maupun kultural adalah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Konsep kopontren yang semula hanya gerakan koperasi di dalam lingkup intern pesantren kini diperluas. Kopontren adalah lembaga usaha yang dilakukan oleh, dari, dan untuk kiai, santri, alumni santri, orangtua santri, dan masyarakat sekitar pesantren. Definisi ini mempunyai tujuan agar pesantren benar-benar menjadi agen penggerak dan pelopor pembangunan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan akhir-akhir ini, kopontren yang semula hanya pada tingkat primer kini telah memiliki tingkat sekunder, baik di Pusat Koperasi Pondok Pesantren (Puskopontren) di tingkat provinsi maupun Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) pada tingkat nasional. Kopontren pada setiap jenjangnya kini telah mendapat badan hukum yang sah.<sup>6</sup>

### 3.2 Akad dalam Bidang Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum akad-akad yang digunakan dalam bidang lembaga keuangan syariah (bank syariah, BMT, KSP-KSU-KUD syariah, dan kopontren) yang dijalankan dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari terbagi menjadi 3 (tiga) jenis bagian atau produk, yaitu:

#### 1) Pengumpulan Dana

Giro *wadi'ah* adalah produk lembaga berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Dana nasabah biasanya hanya digunakan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas lembaga. Tabungan *wadi'ah* adalah produk lembaga

---

<sup>2</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, (2013), *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 100.

<sup>3</sup> Revrison Baswir, (2013), *Koperasi Indonesia*, BPFE-Yogyakarta, hlm. 67-68.

<sup>4</sup> Kemenkoperasi, (2021), Pengertian Kooperasi, [Http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-serba-usaha/](http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-serba-usaha/) (Diakses pada tanggal 27 April 2021 pada pukul 14.19 WIB).

<sup>5</sup> Sagimun M.D., (1989), *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia (Pelajaran Koperasi Indonesia Tingkat Menengah)*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 80.

<sup>6</sup> Juhaya S. Pradja, (2012), *Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 166.

berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan. Dana yang digunakan sama halnya dengan giro *wadi'ah*, hanya saja penarikannya tidak bisa menggunakan cek.<sup>7</sup> Dana dikelola dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Kemungkinan sengketa yang terjadi adalah apabila ada keuntungan, maka lembaga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan sebagian hasil keuntungan tersebut, namun apabila lembaga menghendaki maka lembaga diperbolehkan untuk memberikan sebagian hasil keuntungan dari pemanfaatan harta simpanan *wadi'ah* sebagai bentuk bonus, namun apabila dana yang dimanfaatkan tersebut mengalami kerugian maka nasabah juga ikut menanggung kerugian tersebut.

Tabungan *mudharabah* adalah produk lembaga berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan. Deposito *mudharabah muthlaqah* merupakan investasi tidak terikat, lembaga mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Deposito *mudharabah muqayyadah* merupakan investasi terikat, biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi. Lembaga menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.<sup>8</sup> Dalam akad ini cenderung tidak menimbulkan sengketa.

## 2) Penyaluran Dana

*Bai' Bithaman Ajil* (BBA) adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara lembaga dengan nasabah, di mana lembaga menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.<sup>9</sup> Sengketa yang mungkin terjadi adalah adanya kesalahan menjalankan dokumentasi dari sisi hukum. Karena obyek akad yang dibeli harus dimiliki terlebih dahulu oleh lembaga, dan tidak boleh melakukan balik nama langsung menjadi atas nama nasabah.

Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara lembaga sebagai pemberi modal dan nasabah (debitur) sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan *bai' bithaman ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.<sup>10</sup> Sengketa yang mungkin terjadi adalah nasabah memindahtangankan obyek pembiayaan tersebut tanpa seizin lembaga sebagai pemberi pembiayaan. Nasabah tidak terima jika obyek pembiayaan dikuasai/diambil oleh lembaga karena telah jatuh tempo tetapi nasabah berdalih masih merasa mampu untuk menyelesaikan kewajibannya dengan meminta tambahan tempo. Nasabah melakukan kegiatan yang melanggar hukum maka nasabah tertangkap beserta obyek pembiayaan sebagai barang bukti dan

<sup>7</sup> Ascarya, (2013), *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 113-115.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 117-118.

<sup>9</sup> Muhamad, (2000), *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 68.

<sup>10</sup> *Ibid.*

keputusan akhir pengadilan memutuskan barang bukti disita oleh negara dan dilelang untuk kepentingan negara, akibatnya posisi lembaga sebagai pemberi pembiayaan menjadi lemah.

*Mudharabah* (MDA) adalah suatu perjanjian pembiayaan antara lembaga dan nasabah di mana lembaga menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.<sup>11</sup> Sengketa yang mungkin terjadi adalah nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, serta menyembunyikan keuntungan oleh nasabah jika nasabah tidak jujur.

*Musyarakah* (MSA) adalah penyertaan lembaga sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.<sup>12</sup> Sengketa yang mungkin terjadi adalah kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi wanprestasi, kesulitan perhitungan keuntungan bagi hasil karena cicilan pengembalian dana, dan secara konseptual tidak boleh ada jaminan.

*Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana lembaga akan dialihkan secara bertahap kepada nasabah melalui mekanisme pembayaran sehingga bagian dana lembaga akan menurun dan pada akhir masa akad nasabah akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.<sup>13</sup> Sengketa yang mungkin terjadi adalah status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama antara pihak lembaga dan nasabah. Proses pelaksanaan pembiayaan dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan akan terkena risiko kredit, di mana dimungkinkan terjadinya wanprestasi dari pihak nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya setiap bulan. Ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulan berakibat pada kegagalan kontrak yang dapat menjadi penyebab munculnya kerugian pihak lembaga.

*Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.<sup>14</sup> Sengketa yang mungkin terjadi adalah harga jual pada saat akhir periode sewa yang sudah ditentukan di awal berpotensi memiliki perbedaan prediksi, yaitu harga jual yang disepakati lebih kecil dari pada harga pasar. Hal ini dapat merugikan lembaga penerbit pembiayaan akad IMBT ini.

### 3) Jasa

*Hiwalah*, dalam prakteknya dapat diilustrasikan bahwa nasabah membutuhkan likuiditas dana, maka lembaga mengambil alih piutang dari nasabah dan lembaga akan menerima pembayaran dari nasabah. Sengketa yang mungkin terjadi adalah ketidakmampuan nasabah dalam melunasi hutangnya, selain itu kebenaran transaksi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> A. Wangsawidjaja Z., (2012), *Pembiayaan Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 250.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 268.

dari pemindahan hutang tersebut terkadang juga berupa transaksi yang tidak jelas. *Rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai, untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Dalam akad ini cenderung tidak menimbulkan sengketa. *Qardh* adalah pemberian pinjaman kepada nasabah yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam akad ini cenderung tidak menimbulkan sengketa. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh nasabah kepada lembaga dalam hal-hal yang diwakilkannya, seperti *Letter of Credit*, inkaso, dan transfer uang. Dalam akad ini cenderung tidak menimbulkan sengketa. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh lembaga kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah atau yang ditanggung, seperti bank garansi. Sengketa yang mungkin terjadi adalah lalainya nasabah dalam menjalankan kewajibannya sehingga lembaga dirugikan. *Sharf* adalah transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) yang dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang sejenis maupun yang tidak sejenis. Dalam akad ini cenderung tidak menimbulkan sengketa. *Ijarah*, jenis kegiatan antara lain menyewakan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*), lembaga dapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut. Dalam akad ini cenderung tidak menimbulkan sengketa.<sup>15</sup>

#### 4. Metode Penyelesaian Sengketa dalam Produk Keuangan Syariah

Untuk menyelesaikan sengketa dalam produk keuangan syariah, terdapat 2 (dua) alternatif penyelesaian, baik secara non-litigasi (Basyarnas) dan litigasi (Pengadilan Agama). Prosedur penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah sebagai berikut. Pendaftaran: (1) Sebelum sengketa (*pactum de compromittendo*), dengan mencantumkan "*Arbitration Clause*" atau perjanjian arbitrase yang terpisah dari perjanjian pokok; (2) Setelah sengketa (akta kompromis).

Prosedur penyelesaian: (1) Pendaftaran surat permohonan arbitrase yang memuat nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa, dan tuntutan; (2) Dengan melampirkan perjanjian khusus yang menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Basyarnas atau perjanjian pokok yang memuat *arbitration clause*; (3) Penetapan/penunjukan arbiter (tunggal/majelis); (4) Penawaran perdamaian, yang apabila diterima arbiter membuatkan akta perdamaian dan apabila tidak diterima maka dilanjutkan dengan pemeriksaan; (5) Pemeriksaan sengketa; (6) Putusan Arbitrase.

Eksekusi putusan arbitrase: (1) Putusan yang sudah ditandatangani arbiter bersifat *final and binding*; (2) Salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan di kepaniteraan PN/PA; (3) Bilamana putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka dilaksanakan berdasarkan perintah ketua PN/PA.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, (2013), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm. 80.

<sup>16</sup> Abdul Ghafur Anshori, (2009), *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 212-213.



Adapun prosedur penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui Pengadilan Agama adalah sebagai berikut. Hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam menangani perkara lembaga keuangan syariah: (1) Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya; (2) Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antara para pihak. Fokus pemeriksaan dalam hal ini adalah perjanjian atau akad para pihak, maka yang harus dijadikan acuan dalam memeriksa perjanjian atau akad para pihak tersebut tidak lain adalah hukum perjanjian. Dalam hal ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut ternyata dalam penerapannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka hakim harus mengutamakan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang sesuai menurut hukum Islam.

Adapun prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara lembaga keuangan syariah khususnya dan perkara bidang ekonomi syariah pada umumnya bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagian hukum materil (HIR/R.Bg, Rv, dan KUH Perdata/BW) yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa lembaga keuangan syariah di lingkungan Pengadilan Agama dimungkinkan ditemukan adanya pertentangan dan dianggap tidak relevan dengan prinsip syariah. Hakim dituntut berhati-hati dan secermat mungkin agar putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prosedur pemeriksaan perkara lembaga keuangan syariah: (1) Pemeriksaan di persidangan sesuai hukum acara perdata. Penyelesaian perkara lembaga keuangan syariah di lingkungan Pengadilan Agama akan dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat lalu disusul dengan proses jawab menjawab. Setelah selesai lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan; (2) Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan selesai, hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut. Untuk itu tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah: (a) Meng-*konstatir*, yakni menguji benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian; (b) Meng-*kualifisir*, yakni menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu termasuk hubungan hukum apa dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah di-*konstatir*; (c) Meng-*konstituir*, yakni menetapkan hukum atas perkara tersebut; (3) Sumber hukum materil dalam mengadili perkara lembaga keuangan syariah: (a) Isi perjanjian atau akad (*agreement*)

yang dibuat para pihak; (b) Peraturan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan syariah; (c) Kebiasaan-kebiasaan di bidang lembaga keuangan syariah; (d) Fatwa-Fatwa DSN-MUI di bidang lembaga keuangan syariah; (e) Yurisprudensi; (f) Doktrin.<sup>17</sup>

## 5. Kesimpulan

*Pertama*, pada umumnya produk keuangan syariah meliputi pengumpulan dana (*wadi'ah* dan *mudharabah*), penyaluran dana (BBA, MBA, MDA, MSA, MMQ, IMBT), dan pelayanan jasa (*hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *ijarah*). *Kedua*, potensi sengketa yang muncul pada umumnya meliputi kesalahan penafsiran kontrak, wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum. *Ketiga*, jika persengketaan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui Basyarnas maupun Pengadilan Agama.

## References

- Anshori, Abdul Ghafur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Vol. 1. Jakarta: Rajawali Press.
- Basir, Cik. (2009). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Vol. 1. Jakarta: Kencana.
- Baswir, Revrison. (2013). *Koperasi Indonesia*. Vol. 2. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. (2013). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Vol. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kemenkop. (2017). *Pengertian Koperasi Serba Usaha*. Diakses dari <http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-serba-usaha/>
- M.D., Sagimun. (1989). *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia (Pelajaran Koperasi Indonesia Tingkat Menengah)*. Jakarta: Haji Masagung.
- Martono. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. (2000). *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Vol. 1. Yogyakarta: UII Press.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pradja, Juhaya S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

---

<sup>17</sup> Cik Basir, (2009), *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Kencana, Jakarta. Hlm. 145-158.



- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offest.
- Sudarsono, Heri. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Vol. 4. Yogyakarta: Ekonisia.
- Z., A. Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.